

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan atau (*financing*) menurut Muhammad ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁴

Menurut Rifaat Ahmad Abdul Karim dalam M. Syaf'i Antono, pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.¹⁵

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan Bab 1 Pasal 1 No. 12 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang di biyai mengembalikan uang

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), H. 304

¹⁵ Muhammad Syaf'i Antonio. *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001). Cet.1, h.160.

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

b. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.¹⁷

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara terperinci pembiayaan mempunyai fungsi lain antara lain sebagai berikut: ¹⁸

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus

¹⁶ Anya Kurniadi, 'Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bsd City', (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ,2017), h. 15

¹⁷ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah, Edisi 1 (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018)* , h.80

¹⁸ Abdul Jalal, "Strategi Pemasaran Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Pulo Brayan Dalam Peningkatan Pembiayaan Usaha Mikro" praja observasi : jurnal penelitian administrasi publik, 2.2 (2021), h.1–23.

tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan secara optimal dan dapat dipakai untuk investasi atau kegiatan lainnya melalui pembiayaan.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendai harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

d. Indikator Pembiayaan

Adapun indikator pembiayaan menurut Kasmir (2014 : 87) terdiri dari:¹⁹

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan (berupa, uang, barang atau jasa) akan benar-benar di terima kembali dimasa yang akan datang.
2. Kesepakatan yaitu suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka Waktu yaitu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah di sepakati, jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.

¹⁹ Kasmir, 'Manajemen Perbankan', (Jakarta PT Raja Grafindo 2014), h.87

4. Resiko yaitu resiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur.
 5. Balas Jasa balas jasa berdasarkan prinsip syariah ditentukan dengan bagi hasil
- e. Landasan Hukum Pembiayaan

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT, dalam surat An Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Tafsiran ayat diatas secara umum mengandung kebolehan dalam akad mudharabah, yang dijelaskan bahwa mudharib dan shabibul maal melakukan akad perjanjian atas dasar suka sama suka dan saling ridho.

2. Al-Hadits

Hadits Riwayat Thabrani :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ
مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسُوكَ بِهِ بَحْرًا،
وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبَدٍ
رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في
الأوسط عن ابن عباس)

Artinya : “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Tafsiran dalam hadits tersebut menjelaskan mengenai praktik akad mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah shahibul maal

memberikan sebuah syarat kepada pengelola (mudharib).

3. Kaidah fiqh

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِحُجَّةٍ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ

Artinya : “Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Tafsiran kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan (wakalah), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan seperti tipuan (tadlis), ketidakpastian (taghrir), perjudian dan riba.

4. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

5. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’.

(Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838)

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Pengertian KUR

Menurut Teguh Pudjo Muljono (1990:9) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau suatu peminjaman dengan janji pembayaran akan dilakukan/ditanggihkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pemberian modal kerja atau investasi kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang dalam pelaksanaannya didukung oleh sarana penjaminan usaha yang produktif serta menguntungkan. Modal atau dana yang dikeluarkan dalam program KUR ini seluruhnya berasal dari dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank.²⁰

b. Landasan Hukum Kredit

1. Al-Qur'an

Al -Baqarah ayat 280:

²⁰ Fitri Yenti and others, 'Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Penerapannya Pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok', *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 10.2 (2021).

وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, di mana orang tersebut belum bisa melunasi utang. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." Hal ini tidak seperti perlakuan orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah tersebut mengatakan kepada orang yang berhutang ketika tiba batas waktu pelunasan: "Kamu harus lunasi utangmu tersebut. Jika tidak, kamu akan kena riba."

Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib. Selanjutnya jika ingin membebaskan utangnya, maka ini hukumnya sunnah (dianjurkan). Orang yang berhati baik seperti inilah

(dengan membebaskan sebagian atau seluruh utang) yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), “Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Al-Hadits

Hadits Riwayat Muslim :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ

Artinya : “Barang siapa meringankan satu beban dari seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan meringankan salah satu dari kesulitan-kesulitan hari kiamat darinya.”(HR. Muslim)²¹

Tafsir Hadis ini Dalam ekonomi Islam pengembalian pinjaman dengan hal yang lebih baik sangatlah dianjurkan. Dan dalam utang tidaklah dibenarkan mengambil manfaat hukumnya haram, apabila ditetapkan dalam perjanjian.

²¹ Imam Nawawi, *Sohih Muslim Jilid 9*, (Beirut : Dar Al Fiqri 2009), h. 3179.

c. Keunggulan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Adapun keunggulan produk kredit usaha rakyat (KUR) mikro adalah sebagai berikut:²²

1. Proses mudah dan cepat,
2. Bebas biaya provisi dan administrasi,
3. Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah,
4. Angsuran ringan.

d. Cara Pengajuan pinjaman KUR

Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung, yaitu :²³

1. Pengajuan melalui kantor cabang terdekat maupun di Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana.
2. Penyaluran KUR juga dapat dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui aplikasi salam digital

e. Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Jenis penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :²⁴

1. BSI KUR Kecil

²²Diakses dari <https://sumbawa.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-303556120/tiga-keunggulan-mengajukan-kur-bsi-untuk-umkm> ,pada senin,04 desember 2023, jam 11.49 wib.

²³ Bank syariah indonesia, 'Pembiayaan Beragam Produk pembiayaan SesuaiSyariahttps://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1615871923 bsi-kur-super-mikro. diakses, 24 November 2023,jam 19.00 wib.

²⁴ Dewi Aulia, 'Pengaruh Pembiayaan Kur Super Mikro Terhadap Pengembangan Umkm Pada Nasabah Bank Bri Di Kelurahan Lappa', 2021.

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.

2. BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta

3. BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta.

f. Syarat dan Ketentuan Umum Pinjaman KUR

Ada beberapa syarat dan dokumen yang perlu di persiapkan sebelum mengajukan pinjama KUR antara lain:

1. WNI cakap hukum,
2. Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah
3. Usaha minimal telah berjalan 6 bulan.

Sedangkan dokumen yang diperlukan :

- 1) Copy KTP nasabah dan pasangan,
- 2) Copy Kartu Keluarga/akta nikah,
- 3) Copy NPWP,

- 4) Legalitas usaha nasabah,
 - 5) Fotokopi dokumen agunan.
- g. Anggunan dan penyaluran KUR

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas Agunan Pokok KUR Mikro Syariah berupa usaha atau objek yang dibiayai. Sementara, agunan tambahan tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.²⁵

3. Modal Sendiri

a. Pengertian Modal Sendiri

Menurut susnaningsih (2008; 16) modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari perusahaan dan yang tertanam didalam perusahaan untuk waktu yang tidak ditentukan. Menurut (Tohar 2009) mendefinisikan modal sendiri adalah modal yang sumber pendapatannya diperoleh dari perusahaan itu sendiri yang ditanam dan untuk kebutuhan investasi. Modal sendiri yang terdiri atas tabungan, sumbangan, hibah saudara dan lainnya.²⁶

²⁵ Sariani Simatupang, *Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. Binjai Sudirman*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2019) h. 79

²⁶ Manja Sari, 'Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Asing (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Pendapatan Umkm Di Kota Duri', (*Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*), 2, 2019, h. 12.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar yang digunakan untuk mengembangkan usaha guna mencapai target-target usaha yang sudah ditetapkan.

Selain itu, modal tersebut dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu : ²⁷

1. Modal Investasi

Modal investasi adalah modal awal yang diperlukan untuk awal investasi usaha, diantaranya tanah, bangunan, peralatan, produksi dan lain-lain.

2. Modal Kerja

Modal kerja adalah modal yang dibutuhkan untuk membiayai operasional usaha, diantaranya bahan baku, bahan penolong, teknologi dan lain-lain.

b. Indikator Modal Sendiri

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur modal sendiri yang diadopsi dari (Marfuah dan Sri, 2019) : ²⁸

²⁷ Wulan Ayodya, Cara Jitu Hitung Modal Usaha (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), h. 9.

²⁸ Siti Turyani Marfuah, Sri Hartiyah, "Pengaruh modal sendiri kredit usaha rakyat (KUR),Teknologi lama usaha dan lokasi usaha terhadap pendapatan usaha" *Journal of Economic, Business and Engineering* Vol. 1, No. 1, Oktober 2019, h. 187

1. Sumber modal sendiri, sumber modal sendiri yang di maksud adalah modal sendiri yang bukan dari pinjaman pihak lain.
2. Tabungan pribadi, modal yang berasal dari tabungan milik pribadi.
3. Pengaruh terhadap pendapatan, mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang diperoleh individu atau kelompok. Faktor-faktor tersebut dapat melibatkan pekerjaan, investasi, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi secara umum.
4. Kelancaran dalam usaha, Kelancaran dalam perkembangan usahanya. Dengan adanya modal sendiri dapat digunakan untuk melancarkan perkembangan usahanya.

c. Landasan Hukum Modal Sendiri

1. QS. Al-Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ

الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا

فَأذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَّا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian beriman, jika kalian tidak melakukannya, maka ketahuilah akan terjadi perang (yang dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Namun jika kalian bertobat, maka bagi kalian adalah pokok hartanya saja. Kalian tidak berbuat dzalim dan kalian tidak didzalimi.”

2. Al-Hadits

Hadits Riwayat Bukhari :

عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ
فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ،
، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ،
وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّرَابَ لَرَبَّحَ فِيهِ

Artinya: “Dari ‘Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoakan dia keberkahan dalam jual belinya itu, “sungguh dia apabila

berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung". (HR. Bukhari)²⁹

Tafsiran pada hadits diatas bahwa Nabi menyukai umatnya yang mau berusaha agar mendapatkan keuntungan dari modal yang dimiliki. Dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Yang mana mudharabah ini adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian diawal. Pada mudharabah ini antara pemilik modal dan pengelola harus saling berkontribusi.

d. Kelebihan Modal Sendiri

Ada empat kelebihan modal sendiri diantaranya : ³⁰

1. Tidak terdapat misalnya biaya bunga ataupun biaya administrasi sehingga tidak mampu menjadi beban dari perusahaan.
2. Tidak bergantung dari pihak lain artinya terdapat peroleh dana dari setoran pemilik modal
3. Tidak memerlukan suatu persyaratan yang cukup rumit dan juga memakan waktu yang cukup relative lama.

²⁹ Al- imam dan Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Edisi 6 (Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), h. 447

³⁰ Manja Sari, 'Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Asing (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Pendapatan Umkm Di Kota Duri', (*Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*), 2, 2019, h. 13.

4. Tidak terdapat keharusan pengendalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan juga tidak ada masalah seandainya pemilik modal ingin mengalihkan ke pihak lain.

e. Kekurangan Modal Sendiri

Berikut adalah beberapa kekurangan modal sendiri diantaranya :³¹

1. Jumlah terbatas artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu tersebut sangat bergantung dari pemilik dan juga jumlah yang cukup relatif terbatas
2. Perolehan modal sendiri dalam tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka dapat mempertimbangkan kinerja dan juga prospek usahanya.
3. Kurangnya motivasi dari pemilik, artinya pemilik usaha yang dapat menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah ketika dibandingkan dengan memanfaatkan modal asing.

4. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Menurut Djojohadikusumo Sumitro, bahwa pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam

³¹ Ibid, h. 14

suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode keadaan semula.³²

Menurut Winardi tentang pendapatan merupakan pendapatan tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu di masyarakat dan juga pendapatan masyarakat yang nantinya akan dipergunakan untuk mengembalikan pinjaman bagi yang melakukan pinjaman.³³

Menurut Sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.³⁴

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam usaha, karena pendapatan akan bisa menentukan berkembang tidaknya suatu usaha yang dijalani. Oleh karena itu pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin guna memperoleh pendapatan yang diinginkan.³⁵

Pada umumnya pengaruh pendapatan terhadap permintaan adalah positif dalam arti bahwa kenaikan pendapatan akan menaikkan permintaan. Hal ini terjadi apabila barang tersebut merupakan barang superior atau

³² Djojohadikusumo Sumitro, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1990), h. 25

³³ Winardi, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2001), h.56

³⁴ Pitma Pertiwi, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Skripsi*, 2015, h.22

³⁵ Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Kelima*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 230.

normal, ini seperti pengaruh selera dan banyaknya pembeli yang mempunyai pengaruh positif. Begitu sebaliknya pada kasus barang interior, maka kenaikan pendapatan justru menurunkan pendapatan.³⁶

b. Indikator Pendapatan

Menurut Sukirno (2008:384) Pendapatan pedagang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut : ³⁷

1. Besarnya keuntungan pada hari libur/akhir pekan
2. Besarnya keuntungan pada hari-hari biasa
3. Besarnya biaya untuk membayar karyawan

c. Landasan Hukum Pendapatan

Q.S At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۙ
وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

*Artinya : Dan Katakanlah (Nabi Muhammad)
“Bekerjalah kamu, Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan*

³⁶ Widayat, *Metode Penelitian Pemasaran*, (Malang: UMM, 2004), h.47.

³⁷ Anisah Rasaqi Utami, Skripsi : “ Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kota Matsum IV” (Medan : UMA,2023), h. 14.

dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Tafsiran ayat tersebut menunjukkan suatu anjuran bagi umat manusia dan kaum muslimin agar bekerja dan berusaha mencari rezki dalam rangka memperoleh pendapatan dan kekayaan atau kebutuhan-kebutuhan kehidupan dalam bidang ekonomi

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah diakui oleh pemerintah sebagai sektor yang penting dan strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Dari tahun ke tahun data pertumbuhan UMKM hampir dipastikan menunjukkan kenaikan.

Bahkan di tengah krisis ekonomi yang menimpa dunia pada tahun 1998, UMKM justru mampu bertahan. Tentu hal ini dikarenakan UMKM bergantung pada modal bantuan modal asing. Namun dilain pihak, tanpa adanya bantuan modal asing terlebih minimalnya dukungan dari pemerintah, keberlangsungan UMKM menjadi di pertanyakan.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

³⁸ Eliada Herwiyanti, Margani Pinasti, dan Novita Puspasari, Riset UMKM Pendekatan Multiperspektif (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama 2020), h. 1.

pengertian dari keempat sektor usaha mikro, kecil, menengah dan besar adalah : ³⁹

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.


³⁹Ohr Benshlomo, *Pengaruh Efektivitas Produk Kur Terhadap Pendapatan Nasabah Umkm Bank Syariah Indonesia Kc Tangerang Ciputat Skripsi*, 2023

B. Kerangka Berfikir Penelitian

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Keterangan :

————> : Berpengaruh langsung

- - - - -> : Berpengaruh secara bersama-sama

X1 : Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat mempengaruhi tingkat pendapatan UMKM.

X2 : Modal Sendiri mempengaruhi tingkat pendapatan UMKM

Y : Tingkat Pendapatan UMKM di pengaruhi oleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dan modal sendiri.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara/kesimpulan yang di ambil untuk menjawab permasalahan yang di ajukan dalam

sesuatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. ⁴⁰ Hipotesis yang dapat disusun dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Modal Sendiri Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Pada Bank Syariah Indonesia KCP Muko-Muko”.

H₁ : Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Umkm.

H₂ : Modal Sendiri berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Umkm.

H₃ : Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Modal Sendiri berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Umkm pada Bank Syariah Indonesia KCP Muko-Muko.

⁴⁰ Tritjahjo danny Soesilo, ‘Ragam Dan Prosedur Penelitian Tindakan Repository UKSW, No. BAB V (2019),h. 49–56.